

Yogyakarta, 8 April 2019

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 36 ayat 1 huruf g Undang-undang No 37 tahun 2008 tentang Ombusman RI

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Di Jalan Merdeka Barat No 6 Gambir Jakarta Pusat 10110
Ruang Permohonan Perkara

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Marsudi
Pekerjaan : Pensiunan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kepuh GK III/1000 Yogyakarta
Email : marsudikarso@gmail.com

Selanjutnya disebut Pemohon

Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 36 ayat 1 huruf g Undang undang No 37 tahun 2008 tentang Ombusman RI, yang isinya menolak laporan dalam hal tidak ditemukan mal administrasi.

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa pasal 24 ayat 1 huruf a Undang-undang Dasar 1945, pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Undang-undang 48 tahun 20019) yang mengatakan sebagai berikut: pasal Undang-undang Dasar 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945” Pasal 10 ayat 1 huruf a



Undang-undang Mahkamah Konstitusi, “MAHKAMAH KONSTITUSI berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945”

Pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-undang No 48 tahun 2009, “MAHKAMAH KONSTITUSI berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar tahun 1945.
- b. Bahwa permohonan pemohon aquo adalah permohonan pengujian konstiusionalitas Undang-undang No 37 tahun 2008 tentang Ombusman RI terhadap Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo.”

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa berdasar pasal 51 ayat 1 Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 adalah pemohon menganggap hak dan atau kewenangan/konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang yaitu perorangan warga Negara Indonesia KTP No 3471 03260346 0003
2. Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan kosntitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat yaitu:
 - a. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Pasal 28 d ayat 1 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.”

“Pasal 28h ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

- b. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang No 37 tahun 2008 pasal 36 ayat 1 huruf g “Ombudsman menolak laporan dalam hal tidak terjadinya mal administrasi.” Laporan ini hanya berdasarkan laporan dari BPN Kota Yogyakarta, sedangkan lembaga lain Ombudsman Daerah dengan investigasi yang lengkap, dinyatakan adanya mal administrasi antara lain:
 - 1) Sesuai klarifikasi Saudara Priyono Raharjo selaku Camat PPAT Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta, sebagian tanah pemohon dijadikan fasilitas umum, sesuai pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, namun untuk tanah hak milik juga harus dikenakan pasal 18 UUPA bahwa apabila dipergunakan untuk kepentingan umum hak atas tanah tersebut dapat dicabut dengan ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang.
 - 2) Saudara Priyono Raharjo selaku Camat PPAT Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta bertindak sebagai pribadi sehingga tidak ada berkas yang diarsipkan di Kecamatan, dan berkas yang diajukan ke BPN tidak dilengkapi APHB sebagai sarana pemecahan sertifikat karena secara etika profesi tidak mempunyai kewenangan membuat APHB.
 - 3) BPN Kota Yogyakarta melakukan kesalahan prosedur karena ada pemecahan, ada penerbitan sertifikat, penggantian nama pemilik padahal belum ada akta otentik, belum ada APHB.
- c. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual, yaitu menghentikan harapan pemohon untuk mendapat tanah warisan

- yang selama ini dipergunakan sebagai fasilitas umum tanpa ganti rugi.
- d. Dengan berlakunya Undang-undang No 37 tahun 2008 pasal 36 ayat huruf g, keputusan itu menjadi subjektif, dapat berpeluang adanya korupsi kolusi dan nepotisme, berbeda dengan diterimanya laporan ada bentuk mal administrasi yang telah terjadi (objektif).
 - e. Dengan dikabulkannya permohonan pemohon kemungkinan tidak ada lagi kerugian konstitusional karena masih ada 6 sebab (dari huruf a sampai dengan huruf f) yang objektif, dan tidak akan merugikan masyarakat.
3. Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusional dirugikan dengan berlakunya pasal 36 ayat 1 huruf g, tentang penolakan laporan hal ini tidak ditemukan terjadinya mal administrasi, bersifat subjektif yang menghapus pengakuan dari lembaga lain, berbeda dengan adanya mal administrasi, objektif (telah terjadi).
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut pemohon terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal 36 ayat 1 huruf g Undang undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Dengan demikian pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum mengajukan permohonan aquo, agar kebutuhan pemohon dalam mencari kepastian hukum tanah warisan pemohon.

III. Alasan Permohonan

Alasan permohonan pengujian terhadap Undang-undang Dasar 1945 secara materiil adalah sebagai berikut:

1. Norma Pasal 36 ayat 1 huruf g Undang-undang no 37 tahun 2008 bahwa materi muatan sebab penolakan “tidak ada mal administrasi” subjektif berbeda dengan diterimanya laporan yang disebabkan adanya mal administrasi berarti telah terjadi, ada data/fakta (objektif).
2. Dalil dan argumentasi penolakan:

- a. Pasal 36 ayat 1 huruf g Undang-undang no 37 tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 37 tahun 2008 yang berbunyi “Ombudsman RI yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara pemerintah yang termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD.”
 - b. Pasal 36 ayat 1 huruf g Undang-undang no 37 tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No 37 tahun 2008 yang berbunyi “Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman atau yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban mal administrasi.”
3. Pengujian materiil
- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan materi muatan pasal 36 ayat 1 huruf g Undang-undang No 37 tahun 2008 bertentangan dengan pasal 28d Undang-undang Dasar 1945
 - c. Surat Keputusan Ombudsman RI No 133/SRT/0167.2018/AA116/Tim4/11/2019 tanggal 11 Februari 2019 bertentangan dengan pasal 28d Undang-undang Dasar 1945.
 - d. Agar Ombudsman RI dikenakan denda
4. Bukti-bukti berkaitan dengan dalil tersebut sebagai berikut:
- a. Undang-undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI
 - b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - c. Surat Ombudsman RI No:
133/SRT/0167.2018/AA116/Tim4/11/2019 tanggal 11 Februari 2019


d. Surat Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta No: 15/L/LODDIY/I/2013 tanggal 9 Januari 2013

IV. Petitum

Berdasarkan alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan pasal 36 ayat 1 huruf g Undang-undang No
37 tahun 2008 bertentangan dengan pasal 28d Undang-undang Dasar
1945
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami,



Pemohon